

## **PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH MELALUI LITIGASI MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

**Heni Marlina, Luil Maknun**  
Universitas Muhammadiyah Palembang  
*luilmaknun.Im@gmail.com*

### **Abstrak**

Perbankan memiliki fungsi sebagai *intermediary institution*, yakni mengerahkan dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Berarti, perbankan memiliki peran vital dalam sektor perekonomian, khususnya dalam mengatur perputaran uang di masyarakat. Penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui non litigasi dapat dilakukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian, yang terdiri dari konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Sengketa. Dalam arbitrase, nasabah dan bank syariah diberikan hak untuk memilih hukum materil yang akan diterapkan sebagaimana diatur Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

**Kata kunci : penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui litigasi**

### **Abstract**

*Banking has a function as an intermediary institution, namely utilizing funds from people who have excess funds and channeling them back to people in need in the form of financing facilities. This means that banking has a vital role in the economic sector, especially in regulating the circulation of money in society. Settlement of sharia banking disputes through non-litigation can be done through arbitration and alternative settlements, which consist of consultation, negotiation, mediation, conciliation, or experts as regulated in Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Disputes. In arbitration, customers and Islamic banks are given the right to choose the legal material to be applied as stipulated in Article 56 paragraph (2) of Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution.*

**Keywords: sharia banking dispute resolution through litigation**

### **A. PENDAHULUAN**

Peran vital perbankan sesuai dengan tujuan keberadaannya sebagaimana diatur Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mengatur, “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”. Namun demikian, keberadaannya

(sebelum adanya perbankan syariah) ternyata tidak sejalan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, dimana perbankan konvensional menggunakan sistem bunga yang menurut ajaran Islam termasuk kategori riba yang jelas-jelas diharamkan oleh syari’at Islam.

Sebagaimana diketahui, bunga merupakan sejumlah imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpannya di bank, atau tingkat bunga

yang dikenakan oleh bank terhadap peminjam. Karena bentuknya adalah imbalan dalam arti tambahan dari harta awal (pokok simpanan atau pinjaman), maka bunga bank menurut ajaran Islam termasuk kategori riba, sehingga diharamkan.

Keharaman bunga bank sebagai salah satu bentuk riba tersebut dipertegas kembali oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah), yang menentukan, "Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah"<sup>1</sup>. Menurut ulama Hanafiah, riba *nasi'ah* yaitu memberikan kelebihan terhadap pembayaran dari yang ditanggihkan, memberikan kelebihan pada benda dibanding utang pada benda yang ditakar atau ditimbang yang berbeda jenis atau selain dengan yang ditakar dan ditimbang yang sama jenisnya<sup>2</sup>.

dilakukan sesuai dengan isi Akad". Menurut Muhammad Firdaus NH, et.al, "...akad adalah suatu yang sengaja dilakukan oleh kedua belah pihak berdasarkan persetujuan masing-masing"<sup>3</sup>.

Mengacu pada Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah di atas, maka nasabah dan bank syariah diberikan ruang untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sesuai dengan perjanjian yang dituangkan dalam akad (kontrak) sebagai bentuk kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Penyelesaian sengketa tersebut yakni melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Seng-

keta, dalam penjelasan Pasal 66 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "ruang lingkup hukum perdagangan" adalah kegiatan-kegiatan antara lain dibidang:

- perniagaan;
- perbankan;
- keuangan;
- penanama modal;
- industri;
- hak kekayaan intelektual;

Selain itu, penyelesaian sengketa perdata (termasuk sengketa perbankan syariah) melalui non litigasi tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang pada pokoknya mengatur bahwa penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, diatur, "Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa". Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur, "Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli".

Dengan demikian, maka terdapat kekaburan norma dari Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sehingga menarik untuk diteliti. Karena itu, maka dilakukan penelitian melalui tesis ini yang berjudul *Eksistensi Prinsip Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*

<sup>1</sup>Hisbah, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)*. <http://www.hisbah.net/fatwa-mui-tentang-bunga-bank/>. Diakses tanggal 14 Oktober 2014.

<sup>2</sup>Periksa: Rachmat Syafei, *Op. Cit.*, hlm. 263.

<sup>3</sup>Muhammad Firdaus NH, et.al, *Cara Mudah Memahami Akad-akad Syariah*, Renaissan, Jakarta, 2005, hlm. 13.

Melalui Non Litigasi Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

## B. PERMASALAHAN

Bagaimana penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui non litigasi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan apa akibat hukum bertentangan dengan prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui non litigasi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia

## C. METODE PENELITIAN

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah *normative legal research* (penelitian hukum normatif). Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad sebagaimana dikutip oleh Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, penelitian hukum normatif yaitu “Penelitian Hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)”<sup>4</sup>. Karena yang diteliti adalah norma hukum, maka dalam penelitian hukum normatif tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial, melainkan yang dikenal hanya bahan hukum<sup>5</sup>.

### 2. Pendekatan yang digunakan

Dalam melakukan penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan oleh peneliti dalam upaya mencari jawaban atas isu hukum yang tengah ditelitinya. Peter Mahmud Marzuki, mengemukakan, “Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan histories (*historical approach*), pendekatan komparatif (*compa-*

*rative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)”<sup>6</sup>. Berdasarkan beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum di atas, dengan melihat isu hukum dalam penelitian ini, maka pendekatan yang digunakan adalah *statute approach* (pendekatan undang-undang) dan *conceptual approach* (pendekatan konseptual).

### 3. Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan uraian pada tipe penelitian di atas, bahwa tipe penelitian adalah penelitian hukum normatif. Oleh karena itu penelitian ini difokuskan mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang bersumber dari:

- a. Bahan hukum primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan lain yang berkaitan.
- b. Bahan hukum skunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang dapat diperoleh dari buku teks, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang dapat emmberikan petunjuk meupun penjelasan yang bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan alin sebagainya.

<sup>4</sup>Salim HS. dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit.*, hlm. 13.

<sup>5</sup>Periksa: Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 87.

<sup>6</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 93.

#### 4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dianalisis dengan langkah-langkah meliputi deskripsi, sistematisasi, dan eksplanasi. Langkah deskripsi meliputi isi maupun struktur hukum positif. Sedangkan langkah sistematisasi dilakukan untuk memaparkan isi dan struktur atau hubungan hierarki antara aturan hukum. Dalam kegiatan sistematisasi ini, dilakukan analisis korelasi antara aturan-aturan hukum yang berhubungan agar dapat difahami dengan baik.

#### D. PEMBAHASAN

Penyelesaian sengketa melalui non litigasi (*out of court dispute settlement*) diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam konsideran huruf a undang-undang tersebut diatur, “bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa perdata di samping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa”. Sejalan dengan ketentuan di atas, dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, diatur “Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa”.

Dengan adanya regulasi tentang kebolehan sengketa perdata diselesaikan melalui non litigasi, maka sengketa perbankan syariah dapat diselesaikan melalui mekanisme tersebut. Hal ini dipertegas kembali dalam penjelasan Pasal 66 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dimana sengketa perbankan termasuk pada ruang lingkup hukum perdagangan.

Sengketa perbankan syariah dapat diselesaikan melalui non litigasi dipertegas kembali dalam Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diatur,

“Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad”. Selanjutnya dalam Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diatur, “Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah”.

Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah diajukan permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Dan terhadap permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusan pada tanggal 29 Agustus 2013, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.<sup>7</sup>

<sup>7</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan%20ansidang93%20PUU%202012-perbankan%20syariah-tel%20ucap%2029%20Agustus%202013.pdf>. Diakses tanggal 08 Februari 2015.

Berdasarkan amar putusan di atas, maka yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sementara itu, norma Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang diajukan *judicial review* tetap berlaku dan mengikat bagi warga negara Indonesia.

Penyelesaian sengketa melalui non litigasi tersebut didasarkan atas akad atau kontrak yang dibuat oleh pihak nasabah dan bank syariah. Dengan demikian, maka dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di luar pengadilan (*out of court dispute settlement*) berlaku asas kebebasan berkontrak. Berkenaan dengan asas kebebasan berkontrak tersebut, Ahmadi Miru mengemukakan sebagai berikut:

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, di antaranya:

- a. bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;
- b. bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;
- c. bebas menentukan isi atau klausul perjanjian;
- d. bebas menentukan bentuk perjanjian; dan
- e. kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan<sup>8</sup>.

penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi), yakni melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

#### 1. Arbitrase

Menurut R. Subekti sebagaimana dikutip oleh Dewi Nurul Musjtari, dikemukakan, "Arbitrase adalah suatu penyelesaian sengketa atau pemutusan sengketa yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang

arbiter berdasarkan persetujuan para pihak akan tunduk pada atau mentaati keputusan yang diberikan oleh arbiter yang mereka pilih atau tunjuk tersebut"<sup>9</sup>. Sedangkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, diatur, "Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa".

Berdasarkan dua definisi di atas, maka untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah melalui arbitrase, terlebih dahulu harus ada persetujuan antara pihak nasabah dan bank syariah yang dituangkan secara tertulis dalam perjanjian arbitrase. Dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, diatur, "Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat pada pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa".

Sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana Fathoeddin, mengemukakan bahwa klausula arbitrase dapat dibedakan atas dua bentuk, yaitu sebagai berikut:

1. *Pactum de compromittendo*, yang maksudnya adalah adanya kesepakatan bagi pihak yang membuat perjanjian untuk di kemudian hari apabila terjadi sengketa agar diselesaikan melalui arbitrase. *Pactum de compromittendo* merupakan klausula yang dicantumkan di dalam perjanjian, sehingga klausula ter-

<sup>8</sup>Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 4.

<sup>9</sup>Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah*, Parama Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 197.

sebut menjadi bagian dari perjanjian tersebut atau dengan kata lain bahwa klausula tersebut dimaksudkan untuk menjadi bagian dari kontrak yang dibuat.

2. *Acta compromise* adalah adanya kesepakatan yang dituangkan di dalam perjanjian bagi kedua belah pihak yang berselisih yaitu untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, namun kesepakatan tersebut muncul setelah terjadinya sengketa<sup>10</sup>.

Dengan adanya perjanjian arbitrase, maka konsekuensinya sengketa yang timbul antara pihak nasabah dengan bank syariah tidak dapat lagi diselesaikan melalui lembaga peradilan, dalam arti meniadakan hak pihak nasabah dan bank syariah untuk mengajukan penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Pengadilan Agama. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, diatur, "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa pada pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase". Karena itu, keberadaan klausul arbitrase dalam akad/kontrak telah memberikan kewenangan secara absolut kepada lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah.

Berdasarkan dua jenis arbitrase di atas, maka keberadaan arbitrase *ac hoc* (arbitrase volunteer) akan berakhir atau bubar dengan sendirinya setelah adanya putusan arbitrase. Kemudian, arbitrase *ad hoc* juga hanya untuk menyelesaikan atau memutus sengketa tertentu. Sedangkan arbitrase institusional tetap eksis meskipun sengketa yang diperiksa telah diputus oleh arbiter, dalam arti keberadaannya tidak bubar atau berakhir setelah sengketa tersebut selesai. Hal ini sesuai dengan tujuan pembentukannya, yaitu untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara pihak-pihak bersengketa yang menghendaki pe-

nyelesaian sengketa di luar pengadilan. Adapun lembaga arbitrase institusional di Indonesia untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah diantaranya yaitu Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) yang kemudian diubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

Badan Arbitrase Muamalah Indonesia didirikan secara resmi pada tanggal 21 Oktober 1993. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003, nama BAMUI diubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)<sup>11</sup>. Melalui lembaga arbitrase syariah, maka sengketa perbankan syariah dapat diselesaikan berdasarkan hukum Islam, yakni prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan perbankan. Selain itu, sengketa perbankan syariah dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase karena cara tersebut pada dasarnya telah dipraktekan oleh Nabi Muhammad Saw.

Menurut Burhanuddin Susanto, sebelum menerima tugas kerasulan, Nabi Muhammad saw. pernah bertindak sebagai wasit pada perselisihan antara sesama suku Quraisy tentang peletakan batu hajar aswad, serta perselisihan antara Ka'bah Ibnu Malik dan Ibnu Abi Hadrad tentang tanah warisan<sup>12</sup>. Adapun landasan hukum arbitrase dalam ajaran Islam terdapat pada al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 9, surat an-Nisa ayat 35, beberapa hadits Nabi yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al Hakim, Ibnu Hibban, Bukhari, Muslim, dan lain sebagainya<sup>13</sup>.

Dalam hukum Islam dikenal adanya *tahkim* atau *hakam*, sebagaimana disebutkan dengan tegas dalam surat an-Nisa ayat 35. *Hakam* berfungsi sebagai wasit atau juru damai diantara pihak yang bersengketa.

---

<sup>11</sup>Lihat: Dewi Nurul Musjtari, *Op. Cit.*, hlm. 205.

<sup>12</sup>Periksa: Burhanuddin Susanto, *Op. Cit.*, hlm. 345.

<sup>13</sup>Periksa: Dewi Nurul Musjtari, *Op. Cit.*, hlm. 200-202.

---

<sup>10</sup>Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana Fathoeddin, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi & Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2013, hlm. 80.

Menurut Salam Madzkur sebagaimana dikutip oleh Mardani, disebutkan, “*tahkim* atau *hakam* adalah pengangkatan seorang atau lebih sebagai juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai”<sup>14</sup>. Karena *hakam* atau *tahkim* adalah pengangkatan seseorang sebagai wasit, maka *hakam* atau *tahkim* memiliki kesamaan dengan arbitrase seperti yang dikenal dalam hukum positif Indonesia. Kesamaan tersebut terlihat dari pemilihan arbiter/wasit yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Selain sesuai dengan hukum Islam, penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lain juga memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan jalur pengadilan. Dalam penjelasan umum alinea keempat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur sebagai berikut:

Pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain:

- a. dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;
- b. dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif;
- c. para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;
- d. para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
- e. putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara

(prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan. Selanjutnya dalam penjelasan umum alinea kelima undang-undang tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Pada kenyataannya apa yang disebutkan di atas tidak semuanya benar, sebab di negara-negara tertentu proses peradilan dapat lebih cepat daripada proses arbitrase. Satu-satunya kelebihan terhadap pengadilan adalah sifat kerahasiaannya karena putusannya tidak dipublikasikan. Namun demikian penyelesaian sengketa melalui arbitrase masih lebih diminati daripada litigasi, terutama untuk kontrak bisnis bersifat internasional.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di atas, maka semua pemeriksaan, baik pemeriksaan pertama ataupun tahap pembacaan putusan, harus dilakukan secara tertutup. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

Diantara elemen penting dari isi putusan arbitrase adalah pencantuman frasa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” dalam kepala putusan, maka setiap putusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum eksekutorial. Namun, untuk memperoleh kekuatan hukum eksekutorial dari putusan arbitrase bukan hanya dengan mencantumkan frasa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” saja, melainkan putusan tersebut dalam waktu 30 hari sejak tanggal diucapkan harus didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk dilakukan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

<sup>14</sup>Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 98.

## 2. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Berdasarkan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, diatur, "Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli". Berdasarkan definisi tersebut, maka adanya kesepakatan dalam memilih prosedur penyelesaian sengketa mutlak diperlukan. Berarti, penyelesaian melalui alternatif penyelesaian sengketa tidak dapat terwujud apabila salah satu pihak tidak sepakat dengan pihak yang lain mengenai prosedur yang akan ditempuh, baik itu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Dengan demikian, dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui non litigasi, itikad baik dari pihak-pihak yang bersengketa yakni nasabah dan bank syariah memegang peranan penting. Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, diatur, "Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri".

Dengan adanya itikad baik dari pihak nasabah dan bank syariah untuk menyelesaikan sengketa, maka idealnya setiap kesepakatan yang diperoleh akan memuaskan kepada semua pihak, baik itu nasabah ataupun bank syariah. Dalam arti tidak ada satu pihak pun yang tidak senang karena merasa dirugikan dengan kesepakatan tersebut. Karena itu, alternatif penyelesaian sengketa menghasilkan kesepakatan yang bersifat *win-win solution*.

Selain menghasilkan kesepakatan yang bersifat *win-win solution*, alternatif penyelesaian sengketa juga memiliki beberapa keuntungan bagi nasabah dan bank

syariah sebagai pihak-pihak yang bersengketa. Menurut I Made Widnyana, secara umum ada beberapa keuntungan yang diperoleh apabila menggunakan proses alternatif penyelesaian sengketa (ADR) dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapinya, yaitu sebagai berikut:

- a. Proses lebih cepat artinya penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan dalam hitungan hari, mingguan atau bulanan, tidak seperti halnya penyelesaian lewat jalur pengadilan yang memerlukan waktu berbulan-bulan bahkan tahunan.
- b. Biaya lebih murah dibandingkan penyelesaian sengketa/konflik melalui jalur litigasi.
- c. Sifatnya informal, karena segala sesuatu dapat ditentukan oleh para pihak yang bersengketa seperti menentukan jadwal pertemuan, tempat pertemuan, ketentuan-ketentuan yang mengatur pertemuan mereka dan sebagainya.
- d. Kerahasiaan terjamin, artinya materi yang dibicarakan hanya diketahui oleh kalangan terbatas, seperti para pihak termasuk Pihak Ketiga sehingga kerahasiaan dapat terjamin dan tidak tersebar luas atau terpublikasikan.
- e. Adanya kebebasan memilih pihak ketiga, artinya para pihak dapat memilih pihak ketiga yang netral yang mereka hormati dan percayai serta mempunyai keahlian di bidangnya.
- f. Dapat menjaga hubungan baik persahabatan, sebab dalam proses yang informal para pihak berusaha keras dan berjuang untuk mencapai penyelesaian sengketa secara kooperatif sehingga mereka tetap dapat menjaga hubungan baik.
- g. Lebih mudah mengadakan perbaikan-perbaikan, artinya apabila menggunakan jalur ADR akan lebih mudah mengadakan perbaikan terhadap kesepakatan yang telah dicapai seperti menegosiasikan kembali suatu kontrak baik mengenai substansi maupun



pertimbangan yang menjadi landasannya termasuk konsiderans yang sifatnya non hukum.

- h. Bersifat final, artinya putusan yang diambil oleh para pihak adalah final sesuai kesepakatan yang telah dituangkan di dalam kontrak.
- i. Pelaksanaan tatap muka yang pasti, artinya para pihaklah yang menentukan secara pasti baik mengenai waktu, tempat dan agenda untuk mendiskusikan dan mencari jalan keluar sengketa yang dihadapi.
- j. Tata cara penyelesaian sengketa diatur sendiri oleh para pihak, sebab tidak terikat oleh peraturan perundangan yang berlaku<sup>15</sup>.

alternatif penyelesaian sengketa tersebut meliputi konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

#### 1. Konsultasi

Menurut M. Marwan dan Jimmy sebagaimana dikutip oleh Neni Sri Imaniyati, disebutkan, “Konsultasi adalah permohonan nasihat atau pendapat untuk penyelesaian suatu sengketa secara kekeluargaan yang dilakukan oleh para pihak kepada pihak ketiga”<sup>16</sup>. Berdasarkan definisi tersebut, maka pihak ketiga dalam konsultasi berperan sebagai konsultan bagi pihak-pihak yang bersengketa, yaitu nasabah dengan bank syariah, yang akan memberikan pandangan-pandangan sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi. Karena perannya adalah memberikan nasihat atau pendapat, maka kedudukan konsultan tidak dominan, dalam arti tidak bisa memaksakan pendapat atau nasihatnya tersebut untuk diikuti oleh nasabah dan bank syariah, melainkan hanya sebagai rujukan atau pedoman.

#### 2. Negosiasi

Menurut I. Made Widnyana, dikemukakan, “Negosiasi adalah proses penye-

lesaian sengketa yang berlangsung secara suka rela antara pihak-pihak yang mempunyai masalah atau kasus dengan cara melakukan tatap muka secara langsung untuk memperoleh kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak”<sup>17</sup>. Sedangkan menurut Fisher dan Ury sebagaimana dikutip oleh Fitrotin Jamilah, negosiasi dideskripsikan sebagai komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda<sup>18</sup>.

#### 3. Mediasi

Mediasi pada dasarnya merupakan penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga sebagai fasilitator. Menurut I. Made Widnyana, dikemukakan, “Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara Para Pihak yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga (Mediator) yang netral dan tidak memihak sebagai fasilitator, di mana keputusan untuk mencapai suatu kesepakatan tetap diambil oleh Para Pihak itu sendiri, tidak oleh mediator”<sup>19</sup>. Sejalan dengan definisi tersebut, dalam Pasal 1 angka (5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, diatur, “Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan”.

Berdasarkan dua definisi di atas, maka mediator hanya berperan sebagai fasilitator yang membantu pihak nasabah dan bank syariah untuk mencapai kesepakatan. Berdasarkan Pasal 1 angka (7) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, diatur, “Kesepakatan adalah persetujuan bersama antara Nasabah atau Perwakilan Nasabah dengan

<sup>15</sup>I. Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*, PT. Fikahati Aneska bekerjasama dengan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), Jakarta, 2009, hlm. 15-17.

<sup>16</sup>Neni Sri Imaniyati, *Op. Cit.*, hlm. 177.

<sup>17</sup>I. Made Widnyana, *Op. Cit.*, hlm. 77.

<sup>18</sup>Periksa: Fitrotin Jamilah, *Op. Cit.*, hlm.

54.

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 111.

Bank terhadap suatu upaya penyelesaian sengketa”.

#### 4. Konsiliasi

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, konsiliasi hanya disebutkan pada Pasal 1 angka (10). Pasal tersebut mengatur tentang definisi alternatif penyelesaian sengketa, dimana konsiliasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui alternatif penyelesaian sengketa dimaksud. Karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak disebutkan mengenai definisi konsiliasi.

Menurut Rachmadi Usman, “konsiliasi merupakan suatu penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui permufakatan atau musyawarah yang dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi/ditengahi oleh seorang atau lebih pihak ketiga yang netral dan bersifat aktif sebagai konsiliator”<sup>20</sup>. Berdasarkan definisi tersebut, maka dalam konsiliasi terdapat pihak ketiga yang membantu sebagai pendamping/penengah bagi pihak-pihak yang Eksistensi prinsip syariah, baik dalam kegiatan usaha ataupun penyelesaian sengketa, merupakan unsur kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang dianut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Karenanya, semua hasil penyelesaian sengketa, baik melalui arbitrase ataupun alternatif penyelesaian sengketa harus sesuai atau tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Sehingga prinsip syariah harus benar-benar diterapkan dalam penyelesaian sengketa tersebut.

##### 1. Penerapan prinsip syariah dalam arbitrase

Arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara memutus/adjudikasi. Karena itu, arbitrase disebut dengan pengadilan informal. Disebut sebagai pengadilan informal karena arbiter atau

majelis arbiter yang melakukan pemeriksaan pada arbitrase bukan hakim pada pengadilan negara. Dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, diatur, “Hakim, jaksa, panitera, dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter”.

Selanjutnya, arbitrase juga terikat dengan hukum acara sebagaimana diatur dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hal ini persis seperti pemeriksaan pada pengadilan yang terikat dengan hukum acara, dalam hal ini adalah hukum acara perdata.

Pilihan hukum materil dalam arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta penjelasannya di atas, tidak disebutkan apakah hanya berkaitan dengan arbitrase internasional atau berlaku secara umum dalam arbitrase. Berkaitan dengan hal tersebut, Basuki Rekso Wibowo, mengemukakan, “Pihak-pihak yang dikuasai oleh ketentuan hukum yang sama dengan sendirinya mereka juga tunduk pada hukum yang sama pula, sehingga dengan demikian tidak berlaku prinsip pilihan hukum”<sup>21</sup>.

Berdasarkan pendapat Basuki Rekso Wibowo di atas, maka yang menjadi titik tekan tidak berlakunya pilihan hukum materil dalam arbitrase nasional karena hukum yang berlaku bagi para pihak adalah sama, yaitu hukum Indonesia. Namun demikian, sebagaimana diketahui bahwa perbankan Indonesia menggunakan *dual banking system* (sistem perbankan ganda), yaitu secara konvensional dan prinsip syariah. Dengan adanya sistem perbankan ganda, maka kegiatan operasional perbankan pada bank konvensional dan bank syariah terdapat perbedaan, sehingga berbeda pula hukum materil yang digunakan. Hukum materil

---

<sup>20</sup>Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 128.

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, hal. 36.

perbankan konvensional diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sedangkan hukum materil perbankan syariah diatur dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Adanya perbedaan pengaturan tersebut disebabkan bank syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya terikat atau harus sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan hal tersebut, maka pilihan hukum materil dalam arbitrase dapat juga dilakukan bukan hanya terhadap arbitrase internasional melainkan juga pada arbitrase nasional, dengan catatan terdapat hukum materil yang berbeda mengenai persoalan tersebut, misalnya hukum perbankan yang menganut *dual banking system*, yakni konvensional dan syariah.

## 2. Penerapan prinsip syariah dalam alternatif penyelesaian sengketa

Alternatif penyelesaian sengketa merupakan bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan konsensus (kesepakatan) dari pihak-pihak yang bersengketa, baik mengenai pilihan penyelesaian sengketa, ataupun hasil yang diperoleh. Kesepakatan pada dasarnya adalah persesuaian kehendak antara satu pihak dengan pihak lain, baik itu dinyatakan secara tertulis ataupun tidak. Melalui kesepakatan tersebut, maka kedua belah pihak sama-sama berkomitmen saling mengikatkan diri satu sama lain untuk memenuhi atau melaksanakan isi kesepakatan dimaksud. Karena itu, kesepakatan identik dengan persetujuan. Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur, "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih".

Berdasarkan hal tersebut, maka penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui alternatif penyelesaian sengketa bergantung pada kesadaran hukum dari

pihak-pihak bersengketa, yaitu nasabah dan bank syariah, apakah akan menerapkan prinsip syariah pada penyelesaian sengketa atau tidak. Dengan demikian, maka dalam penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa (konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli) terbuka peluang terjadinya kesepakatan yang bertentangan dengan prinsip syariah dalam kegiatan perbankan.

## E. KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui non litigasi dapat dilakukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian, yang terdiri dari konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Sengketa. Dalam arbitrase, nasabah dan bank syariah diberikan hak untuk memilih hukum materil yang akan diterapkan sebagaimana diatur Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yakni hukum materil perbankan syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah atau hukum materil perbankan konvensional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Supaya tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase nasabah dan bank syariah harus memilih hukum materil perbankan syariah, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sehingga hak untuk memilih hukum materil perbankan menjadi

tidak berlaku lagi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui non litigasi. Sedangkan dalam alternatif penyelesaian sengketa, walaupun kesepakatan perdamaian ditentukan secara mutlak oleh nasabah dan bank syariah, namun kesepakatan perdamaian tersebut tetap harus

berpedoman kepada prinsip syariah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sehingga kebebasan menentukan isi kesepakatan perdamaian dibatasi oleh prinsip syariah dalam kegiatan perbankan.

Hasil penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui non litigasi, yakni putusan arbitrase yang didasarkan pada pilihan hukum materil dalam perjanjian arbitrase dan kesepakatan perdamaian yang bertentangan dengan prinsip syariah berarti

telah bertentangan dengan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Karena itu tidak terpenuhi syarat objektif perjanjian sebagaimana diatur Pasal 1320 angka (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni suatu sebab yang tidak dilarang. Dengan demikian, maka akibat hukum hasil penyelesaian sengketa yang bertentangan dengan prinsip syariah tersebut yaitu batal demi hukum.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Abdul Rasyid Saliman, Hermansyah, dan Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana Fathoeddin, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi & Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2013.
- Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah ke Dalam Peraturan Perundang-undangan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2008.
- Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah*, Parama Publishing, Yogyakarta, 2012.
- Fitrotin Jamilah, *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014.
- H. Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), Suatu Pengantar*, PT. Fikahati Aneska bekerja sama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Jakarta, 2002.
- I. Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*, PT. Fikahati Aneska bekerjasama dengan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), Jakarta, 2009.
- Intan Nur Rahmawati dan Rukiyah Lubis, *Win-Win Solution Sengketa Konsumen*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014.
- M. Khoidin, *Hukum Arbitrase Bidang Perdata*, CV. Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- Mochamad Basarah, *Prosedur ALternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (Online)*, Genta Publishing, Bandung, 2011.
- Muhammad Firdaus NH, et.al, *Cara Mudah Memahami Akad-akad Syariah*, Renaisan, Jakarta, 2005.
- Nurul Ichsana Hasan, *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)*, Referensi (GP Press Group), Ciputat, 2014.

#### Jurnal/Majalah

- Abdul Manan, *Hukum Perbankan Syariah*. Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan Edisi No. 75, Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM), Jakarta Pusat, 2012.

- Abdurrahman, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012)*, Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXIX No. 335 Oktober 2013, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta Pusat, 2013.
- Ahmad Mujahidin, *Perdamaian dan Mediasi Dalam Sengketa Ekonomi Syariah*, Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXIX No. 345 Agustus 2014, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta Pusat, 2014.
- Bagir Manan, *Negara Hukum Indonesia (Berdasarkan UUD 1945)*, Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXVII No. 320 Juli 2012, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta Pusat, 2012.

